



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/288/VI.02/HK/2021**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung telah menganggarkan alokasi penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Lampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung kepada Perseroan Terbatas Bank Lampung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ALOKASI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**
- KESATU : Menetapkan Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung kepada Perseroan Terbatas Bank Lampung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar Rupiah), yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Kode Rekening 5-02.0-00.00.02.01-6.2.2.
- KEDUA : Penggunaan, pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan alokasi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas Bank Lampung dengan Pengawasan Dewan Komisaris.
- KETIGA : Direksi Perseroan Terbatas Bank Lampung menyampaikan Laporan Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung secara periodik atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 04-5-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Ketua BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.